



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI 2025

**BAWASLU KABUPATEN
PESISIR SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai sarana untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam proses pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan bahwa setiap target yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, diperoleh informasi mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tahun 2025 merupakan periode yang memiliki tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan karena mulai beroperasi sebagai satuan kerja mandiri pada Triwulan IV. Kondisi tersebut menuntut optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu yang relatif terbatas menjelang akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan rencana aksi dan capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pada masa yang akan datang.

Painan, 2 Juni 2026

Setyartati Bawaslu Kabupaten
Pesisir Selatan



Rizkiyulhaq, S.Pd., S.H., M.Sc
NIP. 19700921199303100

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	2
D. Gambaran Umum	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perjanjian Kinerja.....	9
B. Rencana Aksi.....	10
C. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.....	14
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	15
A. Kendala dan Permasalahan	15
B. Tindak Lanjut.....	16
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	12
Tabel 2. Daftar kegiatan dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	14
Tabel 3. Matriks Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	16
Tabel 4. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja kegiatan.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	4
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Aksi merupakan bagian penting dari sistem perencanaan kinerja instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara terarah dan terukur. Penyusunan Rencana Aksi dimaksudkan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam langkah-langkah operasional yang lebih spesifik, sehingga setiap unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Rencana Aksi menjadi instrumen penting untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja. Melalui dokumen ini, setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dikaitkan langsung dengan target output dan outcome yang mendukung pencapaian tujuan organisasi maupun prioritas nasional.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga secara terarah dan berorientasi hasil. Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai keberhasilan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program pengawasan, penindakan pelanggaran, serta pengelolaan sumber daya dan keuangannya. Selain itu, monev dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi juga bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, sekaligus mengidentifikasi kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran penting untuk perbaikan kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya. Selanjutnya, dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan antara output dan input, baik dalam perencanaan maupun realisasi, guna memperoleh gambaran

mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran atas hasil pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2025 serta menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Laporan ini disusun oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk tindak lanjut dalam upaya meningkatkan efektivitas program, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta akuntabilitas kinerja kelembagaan di lingkungan Bawaslu.

Tujuan penyusunan Laporan Rencana Aksi ini adalah untuk memberikan gambaran atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun berjalan. Hasil tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan rencana aksi pada periode selanjutnya agar pelaksanaan program dan kegiatan semakin efektif dan berkesinambungan. Selain itu, laporan ini berperan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Bawaslu, guna memastikan setiap capaian kinerja dapat diukur, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021. Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI



a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023-2028:

- Afriki Musmaidi, S.Pdi Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
- Bambang Putra Niko, S.Pd Sebagai Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
- Nurmaidi, S.HI sebagai Kordiv Pencegahan, Humas, dan Hubal
- Syafrizal, S.IP sebagai Kordiv SDM
- Syauqi Fuadi, S.HI sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran & Datin

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Sekretaris Jendral Bawaslu. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dibantu oleh Unit Kerja Eselon IV. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 2 Unit Kerja Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Administrasi dan Kepala Subbagian Pengawasan.

1. Kepala Subbagian Administrasi

Kepala Subbagian Administrasi mempunyai tugas membantu pelaksanaan urusan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan Subbagian Administrasi.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan ketatausahaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk pengarsipan dokumen pegawai dan administrasi kehadiran.
- Melaksanakan pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban anggaran, dan administrasi perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perlengkapan, serta rumah tangga kantor.
- Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, arsip, dokumentasi, dan pelayanan administrasi umum lainnya.
- Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Pengawasan

Kepala Subbagian Pengawasan mempunyai tugas membantu pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan Subbagian Pengawasan.
- Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan.
- Mengelola data dan informasi hasil pengawasan serta dokumentasi kegiatan pengawasan.
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan jajaran pengawas adhoc dan pemangku kepentingan terkait.
- Menyiapkan bahan kajian, pemetaan potensi pelanggaran, dan identifikasi kerawanan pemilu/pemilihan.
- Melaksanakan administrasi penanganan informasi awal dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi mempunyai tugas membantu pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis di bidang hukum, dokumentasi dan informasi hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data, serta

penyediaan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.
- Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum, kajian hukum, dan dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum serta pengelolaan dokumentasi hukum.
- Menyiapkan bahan pendampingan, advokasi, dan bantuan hukum sesuai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, media sosial, dan diseminasi informasi kelembagaan.
- Mengelola data dan informasi hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta data kelembagaan lainnya.
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyajian, dan publikasi data serta informasi kepemiluan.
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan, statistik, dan bahan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan pelayanan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas membantu pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis di bidang penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

- Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis dalam penerimaan, pencatatan, registrasi, dan pengelolaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.
- Menyiapkan bahan kajian, telaahan, dan administrasi penanganan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola data, dokumen, dan arsip penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa.
- Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan klarifikasi, pembahasan, kajian, serta tindak lanjut penanganan pelanggaran.
- Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis dalam proses penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan sesuai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Menyiapkan bahan penyusunan putusan, berita acara, laporan hasil penanganan pelanggaran, dan dokumen penyelesaian sengketa.
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa untuk kebutuhan pelaporan dan evaluasi.
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
- Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen tersebut mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar perencanaan dan penganggaran, dengan memuat indikator kinerja yang jelas serta target kinerja yang terukur. Perjanjian Kinerja ini menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara terarah, efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian kinerja pada akhir periode. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen resmi yang memuat komitmen antara pimpinan dan bawahan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk satu periode tertentu sebagai penjabaran dari rencana strategis dan rencana kerja tahunan organisasi. Dokumen ini berisi sasaran, indikator kinerja, dan target yang terukur sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja. Dengan adanya Perjanjian Kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan berjalan secara efektif, terarah, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan instansi untuk mewujudkan capaian kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen ini mencerminkan tekad dan kesanggupan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan secara efektif dan akuntabel.

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, beserta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	100
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100%/A/100

B. Rencana Aksi

Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan operasional yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja dalam rangka memastikan tercapainya sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat uraian kegiatan secara rinci dan sistematis, termasuk tahapan pelaksanaan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan, indikator keberhasilan, serta dukungan sumber daya yang diperlukan. Dengan adanya Rencana Aksi, setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan prioritas organisasi. Rencana Aksi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan monitoring kinerja, karena menjadi acuan dalam melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan. Melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur, pimpinan dapat mengidentifikasi potensi kendala, melakukan langkah korektif secara tepat waktu, serta memastikan bahwa

pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Selain itu, Rencana Aksi mendukung terciptanya sinergi antarunit kerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penyusunan Rencana Aksi mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pelaporan kinerja pada akhir periode, sehingga setiap capaian dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Tabel 2. Daftar kegiatan dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	KODE	KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	SATUAN
1	5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	4,980,000	Laporan
2	7014.QIC.002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	11,180,000	Laporan
3	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	107,880,000	Layanan
4	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	2,450,000	Dokumen
5	6850.EBA.962	Layanan Umum	1	63,559,000	Dokumen

Tabel 3. Matriks Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/RO		TVRO TW IV				PAGU	TARGET VOLUME RINCIAN OUTPUT (TVRO)	PERSENTASE TARGET PROGRES CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (%TPCRO)	SATUAN VOLUME RINCIAN OUTPUT	KETERANGAN
					Ok	Nov	Des	% TPCRO TW IV					
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	1	100%	4,980,000	1	100%	Laporan	-
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	7014.QIC.002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	1	100%	11,180,000	1	100%	Laporan	-
2	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	0	0	1	100%	107,880,000	1	100%	Layanan	-
			6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	0	0	1	100%	2,450,000	1	100%	Dokumen	-
			6850.EBA.962	Layanan Umum	0	0	1	100%	63,559,000	1	100%	Dokumen	-

C. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

Monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja organisasi. Pelaksanaan monev diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target, indikator kinerja, serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Melalui proses monitoring yang dilakukan secara berkala, organisasi dapat memantau perkembangan capaian, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Selain itu, evaluasi terhadap rencana aksi diperlukan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan relevansi kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan, penyesuaian strategi, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada periode berikutnya. Monev rencana aksi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan hanya dilaksanakan pada periode Triwulan IV karena Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan baru menjadi satker mandiri pada bulan Oktober 2025.

Tabel 4. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja kegiatan

No	Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Realisasi Anggaran Tahun 2025		Penanggung Jawab
		Target	Pagu Anggaran (Rp)	Triwulan IV	%	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
1	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan	4,980,000	1	100	4,948,000	99.36	Kepala Subbagian Pengawasan
2	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan	11,180,000	1	100	9,556,000	85.47	Kepala Subbagian Pengawasan
3	Layanan Perkantoran	1 Layanan	107,880,000	1	100	68,747,815	63.73	Kepala Subbagian Administrasi
4	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	2,450,000	1	100	2,015,000	82.24	Kepala Subbagian Administrasi
5	Layanan Umum	1 Dokumen	63,559,000	1	100	62,512,485	98.35	Kepala Subbagian Administrasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala Dan Permasalahan

1. Triwulan IV

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mulai beroperasi sebagai satuan kerja (satker) mandiri pada bulan Oktober yang berada pada Triwulan IV Tahun Anggaran berjalan. Kondisi tersebut menuntut percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan guna memastikan seluruh target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal, sekaligus memaksimalkan realisasi anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu menjelang penutupan tahun anggaran, sehingga diperlukan upaya pengendalian, monitoring, dan pengawasan yang lebih intensif untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan, ketepatan administrasi, serta optimalisasi penyerapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tindak Lanjut

1. Triwulan IV

Sebagai tindak lanjut atas kondisi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang mulai beroperasi sebagai satuan kerja mandiri pada Triwulan IV, dilakukan upaya percepatan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang masih berjalan melalui penguatan koordinasi antarsubbagian, optimalisasi pengelolaan dan realisasi anggaran, serta peningkatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara berkala guna memastikan seluruh target kinerja, penyelesaian administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mencapai hasil yang efektif, efisien, dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 ini merupakan dokumen strategis yang merefleksikan transparansi serta akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawal integritas demokrasi melalui pengelolaan kinerja yang terukur dan sistematis. Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun anggaran, terlihat dinamika capaian yang signifikan di mana kegiatan Layanan Prasarana Internal berhasil mencatatkan realisasi anggaran tertinggi mencapai 99,98%, sebuah angka yang merepresentasikan efektivitas koordinasi antarunit serta ketepatan eksekusi teknis dalam mendukung operasional lembaga secara optimal. Di sisi lain, laporan ini juga menyoroti tantangan administratif dan teknis yang menyebabkan beberapa indikator belum mencapai target maksimal, seperti pada kegiatan Kebijakan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu yang mencatatkan realisasi terendah sebesar 1,34% akibat kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun, serta kegiatan Persiapan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu dengan capaian 46,38% yang terkendala oleh proses sinkronisasi dan ketergantungan pada tahapan perencanaan sebelumnya. Sebagai simpulan akhir, seluruh capaian serta catatan evaluasi yang tertuang dalam dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), namun juga menjadi fundamen penting bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan inovatif di masa mendatang guna memastikan keberlanjutan kualitas pengawasan pemilu di Indonesia.

LAMPIRAN

NO	KODE KEGIATAN/KRO/RD		REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN (RD)												PAGU	AKUMULASI REALISASI ANGGARAN	%	TARGET VOLUME RINCIAN OUTPUT (TVRO)	AKUMULASI REALISASI VOLUME RINCIAN OUTPUT (RVRO)	PERSENTASE TARGET PROGRES CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (%TPCRO)	AKUMULASI %RPCRO	SATUAN VOLUME RINCIAN OUTPUT	KETERANGAN		
			TW I			TW II			TW III			TW IV													
			Jan	Feb	Mar	%RPCRO TW I	Apr	Mei	Jun	%RPCRO TW II	Jul	Ags	Sep	%RPCRO TW III										Ok	Nov
1	5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota											0	0	1	100	4,980,000	4,948,000	99.36	1	2	100	100.00	Laporan	TVRO dan Page terupdate
2	7014.QC.002	Pengawasan Pendidikan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota											0	0	1	100	11,180,000	9,556,000	85.47	1	1	100	100.00	Laporan	TVRO dan Page terupdate
3	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran											1	0	1	100	107,880,000	68,747,815	63.73	1	1	100	100.00	Layanan	TVRO dan Page terupdate
4	6849.EBI.955	Layanan Manajemen Keuangan											0	0	1	100	2,450,000	2,015,000	82.24	1	1	100	100.00	Dokumen	TVRO dan Page terupdate
5	6850.EBA.962	Layanan Umum											0	0	1	100	63,559,000	62,512,485	98.35	1	1	100	100.00	Dokumen	TVRO dan Page terupdate